

**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan  
(Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta  
Nomor:5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2019)**

**Namira Andrini, Siti Hajati Hoesin**

**ABSTRAK**

Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Notaris adalah pejabat yang membuat akta pendirian dan perubahan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun di dalam praktiknya masih ada juga Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan UUJN dan juga Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kotik) tanpa merasa takut akan sanksi yang akan diterimanya karena mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Notaris dalam membuat Akta Keputusan Rapat dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan isi akta yayasan HKBP yang tidak sesuai dengan Keputusan Rapat Pembina dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor:X/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2019. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sudah melakukan tanggung jawabnya dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat dan penerapan sanksi telah diatur dalam undang-undang, hanya saja Notaris tidak terbukti telah melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Yayasan, Tanggung Jawab Notaris, Penerapan sanksi Notaris

**ABSTRACT**

Foundation can be defined as a legal entity having separate assets and with basic principles of the State, aimed at public interests in the social, religious and humanitarian fields, and not for profit. Notary Public is a public official who draws up a Deed of Establishment and a Deed of Amended Articles of Association of the Foundation based on Law concerning Foundation as well as laws and regulations concerning Notary Public's Profession and Code of Ethics (hereinafter referred to as the Code of Ethics). However, in practice, there were some Notaries Public who drew up deeds without being in compliance with Law concerning Notary Public's Profession and Code of Ethics, and they were not afraid of being subject to sanctions which would be imposed on them because they inflicted loss to either party. This study is intended to learn about the Notary Public's responsibility for drawing up a Deed of Meeting Resolutions and the imposition of sanctions on the Notary Public concerned in relation to the contents of the Deed of the *HKBP* Foundation failing to be in accordance with the Decision Letter of the *HKBP* Advisory

Board Meeting (*Rapat Dewan Pembina*) as contained in Decision Letter of the Notary Supervisory Board of the Province of Special Capital Region of Jakarta Number 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019. It is a normative legal study because it analysed the issues based on materials of laws and regulations which were relevant to the study materials through literature in order to gain secondary data. The study results indicate that the Notary Public has performed their responsibility based on the provisions of drawing up of a Deed of Meeting Resolutions and the Notary Public concerned was not proven of violating any provisions of Law concerning Notary Public's Profession nor Code of Ethics so that no sanctions can be imposed on the Notary Public concerned.

**Keywords:** Foundation, Notary Public's Responsibility and Imposition of Sanctions on Notary Public

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia giat melakukan pembangunan di segala sektor terutama di sektor ekonomi. Tentu pembangunan yang dilakukan itu menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat, namun bilamana pembangunan yang dilakukan tersebut kemudian berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat, tentunya juga diharapkan adanya perbaikan kehidupan, tidak hanya dari sisi materialnya saja yang dipenuhi namun juga dari sisi rohani masyarakat hingga bagian yang terkecil dari masyarakat yaitu individu. Dengan keberhasilan di bidang pembangunan diharapkan akan tercapai manusia – manusia Indonesia yang tercukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya sehingga dapat lebih menumbuh-kembangkan kemajuan di semua sektor kehidupan di Indonesia.

Kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial telah lama dikenal oleh para sarjana. Aristoteles menyebutkan hubungan manusia yang satu dengan yang lain tersebut dengan istilah *zoon politicon*.<sup>1</sup>

Dalam perannya sebagai makhluk sosial, individu akan saling berhubungan dengan sesamanya. Dalam berhubungan antar individu di kehidupan bermasyarakat individu – individu akan menyadari keberadaannya maupun keberadaan individu lainnya, tiap – tiap individu akan berinteraksi dalam menjalankan kehidupannya. Pada gilirannya mereka menyadari bahwa terdapat keragaman dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman ini terjadi karena masyarakat sering membedakan seseorang berdasarkan tingkat keamanan ekonomi, suku, ras, pendidikan, perannya dalam pemerintahan maupun perbedaan lainnya yang pada hakikatnya banyak ditentukan dari kemampuan ekonomis individu tersebut.

Menyadari atau tidak semua anggota masyarakat berada dalam tingkat yang sama terutama dari sisi keamanan ekonomi, maka manusia sebagai *homo hominisocius* tergerak hatinya untuk membantu sesamanya. Terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia yang sifat kegotongroyongannya sudah mendarah daging. Sehingga individu yang merasa cukup mapan akan membantu sesamanya yang kurang beruntung dari sisi ekonomi tersebut.

---

<sup>1</sup> Soejono Dirdjo Siswono, *Asas-asas Sosiologi*, (Bandung : Armika, 1983), hlm. 57.

Untuk mengorganisir kegiatan membantu sesama itu lebih teratur, terarah dan bisa menjangkau hingga ke seluruh pelosok Indonesia, maka dibentuklah lembaga non profit dalam sistem hukum Indonesia yang disebut yayasan.

Istilah Yayasan pada mulanya digunakan dari sebagai terjemahan dari istilah “*stichting*” dalam Bahasa Belanda dan “*foundation*” dalam Bahasa Inggris.<sup>2</sup>

Sebagaimana istilah Yayasan yang berasal dari penterjemahan bahasa Belanda, lembaga Yayasan pun sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda sudah dikenal dan banyak digunakan dalam masyarakat. Hal ini berlaku terus sampai Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.<sup>3</sup> Karena bentuknya yang sudah melekat pada masyarakat luas di Indonesia maka bentuk Yayasan tumbuh, hidup dan berkembang sehingga setiap kegiatan non profit yang dilembagakan akan memakai lembaga bentuk Yayasan.

Pendirian suatu Yayasan di Indonesia, sebelum adanya Undang-undang Yayasan hanyalah berdasarkan hukum kebiasaan dalam masyarakat yang ada dalam praktiknya. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya hanya mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian selama itu Yayasan dikehendaki berstatus badan hukum.<sup>4</sup>

Dalam beberapa Pasal Undang-Undang disebutkan adanya Yayasan seperti : pasal 365, pasal 899, pasal 900, pasal 1680, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), yurisprudensi di Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1973 No.124 K/Sip/1973 dalam pertimbangannya bahwa pengurus Yayasan dalam mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan, dan Yayasan mempunyai harta sendiri antara lain harta benda hibah, maka Mahkamah Agung memutuskan bahwa Yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum. Oleh karenanya di negara kita Yayasan berkembang di masyarakat tanpa ada aturan yang jelas.

Akibatnya sudah bisa ditebak, banyak Yayasan yang disalahgunakan dan menyimpang dari tujuan semula yaitu sebagai lembaga yang non profit dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sedangkan status hukumnya sebagai badan hukum masih sering dipertanyakan oleh banyak pihak, karena keberadaan Yayasan sebagai subyek hukum belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas dan kuat.

Pada waktu itu ada kecendrungan masyarakat memilih bentuk Yayasan antara lain karena alasan :

- a. Proses pendiriannya sederhana
- b. Tanpa pengesahan dari Pemerintah
- c. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa Yayasan bukan merupakan subyek pajak

Jika Yayasan dapat dikatakan sebagai badan hukum, berarti Yayasan adalah subyek hukum. Yayasan sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Yayasan adalah perkumpulan orang
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum

---

<sup>2</sup> Chatamarassjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid*

7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan

Meskipun belum ada Undang-undang yang secara tegas menyatakan yayasan sebagai badan hukum tetapi dalam pergaulan hidup yayasan diakui keberadaannya, sebagai badan hukum yang dapat turut serta dalam pergaulan hidup di masyarakat artinya dapat melakukan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Sebagai badan hukum, yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dituangkan dalam anggaran dasar yayasan. Dalam hal yayasan melakukan perbuatan hukum, yang diluar batas kecakapannya (*ultra vires*), maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum.

Dengan berlakunya Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Nomor 28 tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa, "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota." Walaupun Undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba.

Mengingat pendirian yayasan mempunyai syarat formil, maka status badan hukum Yayasan baru dapat diperoleh pada saat akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1). Pengakuan keberadaan yayasan dalam sebuah Undang-undang yayasan adalah dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum dan mengembalikan fungsi yayasan.

Bagi yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang-undang Yayasan berlaku Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan ketentuan peralihan, menyatakan bahwa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI atau yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini. Yayasan yang telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya wajib memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, mulai adanya pedoman untuk menyelesaikan baik intern Pengurus Yayasan maupun antara Yayasan dengan Pihak ketiga dan mempermudah pengambil keputusan khususnya hakim dalam hal terjadinya sengketa.

Bagi yayasan yang telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan terlebih dahulu dan mengajukan pengesahan badan hukum yayasan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penyesuaian anggaran dan pengajuan pengesahan kepada menteri wajib dilakukan, apabila hal ini tidak dilakukan maka sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 71 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang ;

- a. Telah didaftarkan ke pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Telah didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dengan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan mengajukan permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung Undang-Undang ini mulai berlaku.
  3. Yayasan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1(satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
  4. Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, bahwa akta pendirian Yayasan harus dibuat dihadapan Notaris (Notariil) dan oleh karenanya harus merupakan akta autentik. Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, “Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.” Akta pendirian maupun perubahan Yayasan, anggaran dasar yayasan harus dibuat notarial dihadapan notaris.

Bahwa Notaris dalam membuat setiap akta harus jelas, benar, lengkap, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Dalam membuat akta pendirian yayasan maupun perubahannya, Notaris juga harus memahami undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berlaku untuk yayasan dan juga harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya karena pasti ada sanksi yang akan dikenakan apabila dalam membuat akta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun di dalam praktiknya masih ada juga Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan UUJN dan juga Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kotik) tanpa merasa takut akan sanksi yang akan diterimanya karena mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan.

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan Penulis sebelumnya, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah proposal penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:8/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019)”**

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini antara lain:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam membuat Akta Keputusan Rapat Yayasan?

2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Notaris berkaitan dengan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat yayasan HKBP yang tidak sesuai dengan Keputusan Rapat Pembina dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor: X/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2019?

### 1.3.Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian. hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latarbelakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. Kemudian bagian kedua tentang Pembahasan dari rumusan masalah, yang merupakan inti dari jurnal ini yaitu tanggung jawab Notaris terhadap akta yayasan yang isinya tidak sesuai dengan Akta Keputusan Rapat (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:X/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta.VII/2019). Serta yang terakhir, yaitu bagian Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran atas masalah yang dijabarkan.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Kasus Posisi

Sebelum masuk dalam tanggung jawab Notaris dalam membuat akta keputusan rapat yayasan, berikut kasus posisi antara Marajo Sianipar sebagai Pelapor dengan Notaris Yance Budi Sotarduga Lumban Tobing, S.H. sebagai Terlapor beserta putusannya:

1. Tentang duduk perkaranya:
  - a. Bahwa pelapor menjelaskan pelapor adalah selaku Pembina Yayasan Petrus berdasarkan akta Notaris terlapor;
  - b. Bahwa pelapor menjelaskan pada awalnya pelapor bersama seluruh jemaat Gereja HKBP Pondok Bambu Pasar Minggu Pagi/Punguan Parminggu Pagi Pondok Bambu menyewa tempat ibadah di gedung Yayasan Petrus sekitar tahun 2007 untuk melakukan kebaktian tiap hari minggu pukul 07.00 WIB – 09.00 WIB dan kegiatan keagamaan lainnya hingga kemudian terjadi pengambil alihan Yayasan Petrus dengan membayar sebesar Rp.1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Pembina, Pengurus Yayasan Petrus pada tanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus dua ribu sebelas), oleh dan antara pembeli jemaat Gereja HKBP Pondok Bambu minggu pagi dengan penjual Pembina Yayasan Petrus Ramahyana Poltak Pardamaian Pasaribu dan kawan- kawan, maka dibuatlah Surat Pengikatan Perjanjian Pelepasan Pengurusan Yayasan Petrus di bawah tangan;
  - c. Bahwa pelapor menjelaskan setelah pembayaran dan penandatanganan surat pengikatan perjanjian pelepasan pengurusan Yayasan Petrus pada tanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus dua ribu sebelas) maka si penjual atau pembina Yayasan Petrus Ramahyana Poltak Pardamaian Pasaribu datang dan menghadap kepada terlapor di Jakarta membuat Akta Nomor 1 tanggal 01-10-2011 (satu Oktober dua ribu sebelas) tentang pengangkatan pembina dan pengurus baru dalam Yayasan Petrus:
    - I. Pembina
      - Manahan Lumban Tobing
      - Marajo Sianipar

- Ramahyana Poltak Pardamaian Pasaribu
- Rudy Effendi Situmeang

## II. Pengawas

- Ketua Umum: Togi Pangihutan Jose Silitonga
  - Ketua: Kilian Simorangkir
  - Sekretaris Umum: Liston Tomzon Gultom
  - Sekretaris: Natal Ambarita
  - Bendahara Umum: Hotman Panjaitan
  - Bendahara: Aan Risma Uli Nainggolan
- d. Bahwa pelapor menjelaskan masa pengurusan Yayasan Petrus periode 2011-2014 berakhir sekitar Oktober 2014, pengurus Yayasan kosong/vacuum masa kepengurusannya karena berakhir sampai batas waktu Oktober 2018 dan sampai dilakukan kembali Rapat Pembina oleh para pembina sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 1 tanggal 07-11-2016 (tujuh Nopember dua ribu enam belas) di hadapan terlapor Notaris di Jakarta, agenda keputusan hasil Rapat Pembina Yayasan Petrus tersebut di antaranya:
- Manahan L. Tobing dan Ramahyana Poltak Pardamaian Pasaribu menolak penambahan pembina Yayasan Petrus, Marajo Sianipar dan Rudy Situmeang setuju penambahan pembina Yayasan Petrus, maka oleh karena jumlah suara sama maka penambahan pembina tidak dapat dilakukan.
  - Manahan L. Tobing dan Ramahyana Poltak Pasaribu setuju mengangkat kembali pengurus lama menjadi pengurus Yayasan Petrus, Rudy Situmeang abstain, Marajo Sianipar menolak diangkat kembali pengurus lama Yayasan Petrus. Berdasarkan keputusan Rapat Pembina Yayasan Petrus suara terbanyak, maka mengangkat kembali pengurus lama Yayasan Petrus periode 2014-2019.
- e. Bahwa pelapor menjelaskan untuk menuangkan hasil keputusan Rapat Pembina Yayasan Petrus pada tanggal 07-11-2016 (tujuh Nopember dua ribu enam belas) tersebut ke dalam akta, maka pembina Yayasan Petrus Manahan L. Tobing datang menghadap terlapor Notaris di Jakarta untuk menuangkan dalam Akta Mengangkat Kembali pengurus lama Yayasan Petrus periode 2014-2019 yang dituangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 28-11-2016 (dua puluh delapan Nopember dua ribu enam belas) mengangkat:
- Pengurus baru Yayasan Petrus Sekretaris Martha Deritha Simorangkir dan Bendahara Yayasan Petrus Margareth Prima Lumban Tobing.
  - Pengurus lama tetap Ketua Yayasan Togi Pangihutan Jose Silitonga dan Pengawas Yayasan Petrus Pendeta Sabar Simanungkalit.

Pengangkatan pengurus baru tersebut dalam Akta Nomor 2 tanggal 28-11-2016 (dua puluh delapan Nopember dua ribu enam belas) berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan Petrus di bawah tangan pada tanggal 14-11-2016 (empat belas Nopember dua ribu enam belas) oleh Manahan L.

- Tobing dan Ramahyana Poltak Pardamaian Pasaribu yang tidak sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Keputusan Pembina Yayasan Petrus Nomor 1 tanggal 07-11-2016 (tujuh Nopember dua ribu enam belas). Keputusan Pembina Manahan L. Tobing dan Ramahyana Poltak Pardamaian Pasaribu tersebut bertentangan dengan pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Yayasan Petrus yang mengatakan “Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnya”;
- f. Bahwa pelapor menjelaskan oleh karena isi dalam Akta Nomor 2 tanggal 28-11-2016 (dua puluh delapan Nopember dua ribu enam belas) tidak sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Keputusan Pembina Yayasan Petrus Nomor 1 tanggal 07-11-2016 (tujuh Nopember dua ribu enam belas), maka kami mengirimkan surat klarifikasi Nomor 002/PBMP/SU/IV/2018 tertanggal 21-04-2018 (dua puluh satu April dua ribu delapan belas) dan Nomor 003/PBMP/SU/VI/2018 tertanggal 08-06-2018 (delapan Juni dua ribu delapan belas) kepada terlapor Notaris di Jakarta meminta klarifikasi pengangkatan kepengurusan Yayasan Petrus sesuai Akta Nomor 2 tanggal 28-11-2016 (dua puluh delapan Nopember dua ribu enam belas) tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan;
  - g. Bahwa pelapor menjelaskan karena tidak adanya klarifikasi tentang terbitnya Akta Nomor 2 tanggal 28-11-2016 (dua puluh delapan Nopember dua ribu enam belas) dari terlapor Notaris di Jakarta maupun dari Pembina Yayasan Petrus Manahan L. Tobing yang menyuruh memasukkan nama-nama baru tersebut yang mengangkat Sekretaris Yayasan Petrus Martha Deritha Sinorangkir dan Bendahara Yayasan Petrus Margareth Prima Lumban Tobing yang tidak sesuai dengan Keputusan Rapat Pembina yang dituangkan dalam Akta Nomor 1 tanggal 07-11-2016 (tujuh Nopember dua ribu enam belas) yang dibuat di hadapan terlapor Notaris di Jakarta karena pengangkatan tersebut sepihak dan melanggar hukum pidana memasukkan dan memberikan keterangan palsu dalam akta pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KuHP) yang sudah kami laporkan kepada Polres Metro Jakarta Timur, surat tanda penerimaan laporan pengaduan Nomor 909/K/IX/2018 Res.JT pada tanggal 04-09-2018 (empat September dua ribu delapan belas);
  - h. Bahwa pelapor menjelaskan dalam rapat pembina yang dilaksanakan pada tanggal 16-08-2018 (enam belas Agustus dua ribu delapan belas) tempat di kantor terlapor Notaris di Jakarta, Pembina Manahan L. Tobing dan Ramahyana Poltak Pardamaian Pasaribu membuat Surat Keputusan Pembina Yayasan Petrus Nomor 002/SKEP/Pemb/VIII/2018 tanggal 16-08-2018 (enam belas Agustus dua ribu delapan belas) yang isinya memberhentikan Marajo Sianipar sebagai Anggota Pembina Yayasan Petrus tanpa alasan dan tanpa dasar hukum yang jelas;
  - i. Bahwa pelapor menjelaskan oleh karena Surat Keputusan Pembina Yayasan Petrus Nomor 002/SKEP/Pemb/VIII/2018 tanggal 16-08-2018 (enam belas Agustus dua ribu delapan belas) membuat pelapor mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan register perkara



Nomor 448/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

- j. Bahwa pelapor menjelaskan adapun terlapor Notaris di Jakarta dalam gugatan perbuatan melawan hukum dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah sebagai Turut tergugat;
- k. Bahwa pelapor menjelaskan pelapor dalam jabatannya sebagai Pembina Yayasan Petrus berdasarkan Akta terlapor Notaris di Jakarta Nomor 1 tanggal 01-10-2011 (satu Oktober dua ribu sebelas) berhak meminta seluruh salinan-salinan akta yang dibuat di hadapan terlapor Notaris di Jakarta sebagai dokumen dan bukti hukum pelapor, dikarenakan seluruh salinan akta-akta tidak pernah diberikan dan disampaikan oleh terlapor kepada pelapor;
- l. Bahwa pelapor menjelaskan seluruh salinan akta-akta yang diminta oleh pelapor akan dijadikan bukti-bukti hukum dan oleh karena itu pelapor menolak pemberhentian dari Pembina Yayasan Petrus dan sedang menempuh jalur hukum, pelapor adalah masih sah sebagai Pembina Yayasan Petrus sampai ada suatu putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga pelapor meminta seluruh salinan akta-akta yang dibuat di hadapan terlapor namun tidak mau memberikan;
- m. Bahwa pelapor menjelaskan telah mengirimkan surat permintaan salinan akta-akta dan bertemu langsung sebagaimana dalam surat nomor 85/SMTB-PER/X/2018 tanggal 11-10-2018 (sebelas Oktober dua ribu delapan belas) dan surat nomor 90/SB-PER/X/2018 tanggal 25-10-2018 (dua puluh lima Oktober dua ribu delapan belas) kepada terlapor, namun sampai sekarang tidak pernah menerima balasan surat yang bersangkutan bahkan terlapor sempat mengatakan tidak akan memberikannya;
- n. Bahwa pelapor menjelaskan bahwa tindakan terlapor yang tidak memberikan dan menjawab surat permohonan tersebut atau sebagaimana yang telah disampaikan.

Dengan uraian dari duduk perkara tersebut, maka putusan atau rekomendasi dari MPW adalah:

- a. PERTAMA  
Pengaduan pelapor tidak cukup bukti.
- b. KEDUA  
Terlapor tidak melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) butir a.

Hal-hal tersebut diatas merupakan gugatan yang diajukan oleh Marajo Sianipar yang merasa dirugikan karena menurut terlapor pengangkatan pengurus baru tersebut dalam Akta Nomor 2 tanggal 28-11-2016 (dua puluh delapan Nopember dua ribu enam belas) berdasarkan Keputusan Pembina Yayasan Petrus di bawah tangan pada tanggal 14-11-2016 (empat belas Nopember dua ribu enam belas) oleh Manahan L. Tobing dan Ramahyana Poltak Pardamaian Pasaribu yang tidak sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Keputusan Pembina Yayasan Petrus Nomor 1 tanggal 07-11-2016 (tujuh Nopember dua ribu enam belas) dimana terlapor tidak lagi masuk dalam kepengurusan yayasan

## 2.2. Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Keputusan Rapat Yayasan

Seorang Notaris wajib bertanggung jawab atas tindakan yang telah ia perbuat baik itu disengaja ataupun dengan ketidaksengajaan. Notaris menjalankan tugas dan jabatannya bertanggung jawab atas akta autentik yang ia perbuat apabila itu kesalahan dari diri seorang Notaris. Karena akta autentik yang telah ia buat merupakan alat bukti yang sah di mata hukum bagi para pihak dalam akta. Atas dasar tersebut maka kepercayaan yang telah diberikan kepada notaris harus dijaga dengan rasa bertanggung jawab.

Akta perubahan tersebut merupakan akta Notaris, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUHPer 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPer Pasal 1868 dan HIR Pasal 165, akta autentik merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang kuat.

Dalam Pasal 1687 KUHPer disebutkan ada istilah Akta Autentik, dan Pasal 1868 KUHPer memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik yaitu :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditemukan oleh undang-undang.
- c. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Dari uraian di atas maka Notaris termasuk salah satu yang berwenang untuk membuat akta autentik yaitu Akta Notaris. Akta Perubahan Keputusan Rapat yayasan itu juga termasuk akta autentik sehingga persyaratan dalam pembuatannya juga harus sesuai dengan UUJN.

Dalam membuat Akta Notaris harus memenuhi pasal 39 dan 40 UUJN yaitu:

Pasal 39 :

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.<sup>6</sup>

Pasal 40:

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, ps. 39, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 tahun 2014, TLN No. 5491.

- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
  - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
  - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
3. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus dikenal Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris atau para pihak.
  4. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.<sup>7</sup>

Apabila ketentuan dari pasal 39 dan 40 tersebut diatas tidak terpenuhi maka menurut pasal 41 UUJN akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan.

Dalam praktek Notaris, pembuatan kedua akta tersebut ada perbedaan yaitu:

1. Berita Acara Rapat.

Para Pengurus datang ke kantor Notaris untuk melangsungkan rapat bersama dengan Notaris. Kemudian hasil rapat tersebut dituangkan ke dalam sebuah akta oleh Notaris. Berita acara rapat dibuat oleh Notaris dimana kehadiran Notaris ada dalam rapat tersebut, maka berita acara rapat tersebut merupakan akta autentik yang bersifat relaas akta/ambtelijkacte. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta berita acara rapat, karena Notaris menghadiri rapat dan mengerti kebenaran isi rapat.

2. Pernyataan Keputusan Rapat.

Para Pengurus Yayasan melakukan rapat sendiri tanpa kehadiran Notaris. Hasil rapat tersebut dimuat dalam notulen rapat yang dibuat dibawah tangan. Kemudian hasil rapat yang di bawah tangan tersebut agar bisa menjadi akta autentik, harus dinotariilkan oleh Notaris dengan dibuatkan akta. Maka akta pernyataan keputusan rapat juga merupakan akta autentik tetapi sifatnya berbeda yaitu akta pihak/partij acte.

Dalam hal penandatanganan akta pernyataan keputusan rapat, yang menghadap Notaris adalah penerima kuasa yang ditunjuk dalam risalah rapat dibawah tangan tersebut yang kemudian disampaikan kepada Notaris untuk dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat, namun penunjukan kuasa juga harus dibuat dalam Akta Notaris. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mengenai kebenaran isi dari akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan, karena Notaris tidak menghadiri Rapat Pembina untuk merubah Anggaran Dasar atau merubah data Yayasan. Notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap.

Dalam kasus diatas Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang mana sebenarnya Pernyataan Keputusan Rapat terdapat dalam Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) sedangkan dalam yayasan tidak ada Pernyataan Keputusan Rapat, yang ada dalam yayasan itu Berita Acara Rapat. Banyak Notaris sekarang ini membuat perubahan yayasan dengan Pernyataan Keputusan Rapat yang mana seharusnya hal itu tidak boleh. Sudah jelas tertuang dalam pasal 18 UU Yayasan bahwa perubahan anggaran dasar hanya

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Ps. 40.

dapat dibuat berdasarkan keputusan rapat pembina yang mana keputusan rapat pembina itulah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat. Maka dari itu dalam kasus ini ada pihak yang menyatakan bahwa isi yang tertuang dalam akta tidak sesuai dengan hasil keputusan rapat karena Notaris membuatnya dalam Pernyataan Keputusan Rapat dan dalam hal ini Notaris jadi tidak bisa disalahkan karena Notaris hanya menuangkan apa yang telah para pembina sepakati dalam rapat intern mereka ke dalam akta Notaris. Notaris juga tidak wajib untuk mencari kebenaran dari isi rapat tersebut, namun menurut penulis tidak ada salahnya juga Notaris untuk menanyakan kepada pihak bersangkutan apakah benar ternyata seperti itu hasil dari rapatnya mengingat ada susunan pengurus yang sebelumnya ada menjadi hilang atau dikeluarkan dari susunan kepengurusan. Seharusnya apabila dibuat Pernyataan Keputusan Rapat maka harus ada kuasa yang dibuat dengan akta Notaris juga jadi kekuatan hukumnya tidak dibawah tangan. Untuk syarat-syarat dalam pembuatan akta telah dipenuhi oleh Notaris yang berarti Notaris telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembuatan akta, hanya prosedurnya yang kurang sesuai dimana seharusnya menjadi Berita Acara Rapat bukan Pernyataan Keputusan Rapat.

Mengenai terjadi perubahan Yayasan, harus dibedakan antara perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Data Yayasan. Pergantian Pengurus Yayasan bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar, tetapi merupakan perubahan Data Yayasan. Perubahan diantara Pasal-Pasal yang ada dalam Akta Pendirian Yayasan termasuk dalam perubahan Anggaran Dasar.

Jadi antara Anggaran Dasar dan Data Yayasan adalah satu kesatuan yang terpisah. Artinya, data yayasan bukan merupakan anggaran dasar, dan anggaran dasar bukan merupakan data yayasan, tetapi keberadaan keduanya merupakan satu kesatuan yang tertuang di dalam Akta Pendirian Yayasan yang dibuat oleh Notaris.

Notaris juga wajib memberitahukan perubahan data yayasan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mengenai tata cara pemberitahuan perubahan Data Yayasan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, dalam Pasal 19 yang berbunyi :

1. Pemberitahuan perubahan data Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal keputusan rapat atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam keputusan rapat yang sah memutuskan perubahan data tersebut.
3. Menteri berdasarkan pemberitahuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan perubahan data dan menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data.<sup>8</sup>

Maka Notaris berperan membuat akta perubahan data yayasan yang dalam hal ini seharusnya dengan berita acara rapat, namun disini digunakan akta pernyataan keputusan rapat. Kemudian Pengurus Yayasan atau kuasanya Notaris menyampaikan kepada Menteri tentang perubahan Data Yayasan tersebut, dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut, termasuk akta Notaris tentang perubahan data Yayasan.

---

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 *jo.* Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, ps. 19.

Selanjutnya akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Yayasan dari Menteri.

Mengenai Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan diatur dalam pasal 27 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016) yang berbunyi :

1. Perubahan data Yayasan cukup diberitahukan oleh pemohon kepada Menteri.
2. Perubahan data Yayasan dengan mengisi format perubahan pada SABH.
3. Perubahan data yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perubahan pembina;
  - b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan
  - c. Perubahan alamat lengkap.<sup>9</sup>

Selanjutnya Pasal 28 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 berbunyi :

1. Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.
2. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Yayasan yang telah lengkap.
3. Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus mengunggah akta perubahan data Yayasan.
4. Dokumen perubahan data Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, untuk :
  - a. Perubahan pembina, berupa :
    1. Minuta akta tentang perubahan pembina; dan
    2. Fotokopi identitas pembina.
  - b. Perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas, berupa :
    1. Minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan/atau pengawas; dan
    2. Fotokopi identitas pengurus dan/atau pengawas.
  - c. Perubahan alamat lengkap, berupa :
    1. Minuta akta tentang perubahan alamat;
    2. Surat pernyataan dari pengurus yayasan yang diketahui oleh lurah/kepala desa atau dengan nama lain atau pengelola gedung; dan
    3. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Yayasan.<sup>10</sup>

Sudah jelas yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 27 dan 28 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016, bahwa jika terjadi perubahan Data Yayasan yaitu perubahan Pengurus, maka

---

<sup>9</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan, ps. 27.

<sup>10</sup> *Ibid.*, ps. 28.

Notaris berperan membuat akta perubahan Data Yayasan yaitu akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali Pengurus Yayasan. Kemudian Notaris sebagai pemohon menyampaikan secara online data yang dibutuhkan dalam pemberitahuan perubahan Data Yayasan, termasuk akta Notaris tentang perubahan tersebut. Selanjutnya akan mendapatkan Surat Pemberitahuan Penerimaan Perubahan Data Yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **2.3. Analisis penerapan sanksi terhadap Notaris berkaitan dengan isi akta yayasan HKBP yang tidak sesuai dengan Keputusan Rapat Pembina dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019**

Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemukan di dalam lingkungan Notaris adalah menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, akta tidak dibacakan, dokumen tidak lengkap namun tetap diproses bahkan menuangkan isi akta yang tidak sesuai hasil rapat. Hal tersebut sering dilakukan karena mereka merasa bahwa sanksi yang mereka terima tidaklah berat, tidak sebanding dengan uang yang mereka dapatkan.

Seperti dalam kasus ini yang menurut pelapor bahwa terlapor membuat akta perubahan yayasan tidak sesuai dengan keputusan rapat pembina yayasan, namun laporan tersebut tidak bisa langsung diterima kebenarannya melainkan harus melalui proses penyelidikan intern oleh majelis pengawas yang berwenang.

Majelis Pengawas tidak bisa langsung menjatuhkan sanksi begitu saja karena ada undang-undang yang mengatur bagaimana kerja Majelis Pengawas dalam menjatuhkan sanksi seperti diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham RI No:M.02.PR.08.10 Tahun 2004) dimana langkah awal yang bisa dilakukan pada saat adanya laporan adalah melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dimulai dari MPD pasal 23 dan pasal 24 sebagai berikut:

Pasal 23:

1. Pemeriksaan oleh MPD tertutup untuk umum.
2. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
3. MPD harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
5. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada MPW ditembuskan kepada pelapor, terlapor, MPP, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.<sup>11</sup>

Pasal 24:

---

<sup>11</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, ps. 23.

1. Pada sidang pertama yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu MPD melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor.
2. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan.
3. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.
4. Laporan diperiksa oleh MPD dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.<sup>12</sup>

Selanjutnya setelah dari MPD kemudian dilanjutkan kepada MPW yang untuk lebih jelasnya tertulis pada pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 Permenkumham RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang berturut-turut sebagai berikut:

Pasal 25:

1. Pemeriksaan oleh MPW tertutup untuk umum.
2. Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama MPW, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.<sup>13</sup>

Pasal 26

1. MPW memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD.
2. MPW mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan MPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. MPW berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.
4. Keputusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.<sup>14</sup>

Pasal 27:

1. Putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
2. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua, anggota, dan sekretaris MPW.
3. Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka MPW mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya.
4. Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
5. Salinan putusan MPW disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, MPD, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.<sup>15</sup>

Putusan dari MPW ini bukan putusan yang final, dilanjutkan lagi ke tingkat MPP sesuai dengan ketentuan pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 Permenkumham RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang berturut-turut sebagai berikut:

Pasal 28:

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, ps. 24.

<sup>13</sup> *Ibid.*, ps. 25.

<sup>14</sup> *Ibid.*, ps. 26.

<sup>15</sup> *Ibid.*, ps. 27.

1. Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
2. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama MPP, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.<sup>16</sup>

Pasal 29:

1. MPP memeriksa permohonan banding atas putusan MPW.
2. MPP mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
3. MPP berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
5. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
6. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris MPP.
7. Putusan MPP disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPD, MPW, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.<sup>17</sup>

Pasal 30:

1. Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh MPP, maka putusan MPW dibatalkan.
2. Dalam hal yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh MPP maka putusan MPW dikuatkan.
3. MPP dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.<sup>18</sup>

Wewenang dari masing-masing Majelis Pengawas mempunyai untuk menjatuhkan sanksi berbeda-beda, yaitu :

- a. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP, dan Organisasi Notaris;
- b. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Disamping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MP berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris selama 3 (tiga) Bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris. Sanksi dari

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, ps. 28.

<sup>17</sup> *Ibid.*, ps. 29.

<sup>18</sup> *Ibid.*, ps. 30.



MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya;

- c. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Ketentuan Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan :

1. Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada menteri ( Pasal 77 huruf d UUJN );
2. Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu ( Pasal 12 UUJN ). Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN , sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dijatuhkan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris serta pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikannya harus instansi yang sama , yaitu Menteri.

Kita telah mengetahui bahwa MPD terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :unsur pemerintah, unsur Organisasi Notaris, dan unsur akademisi dari fakultas hukum. Bahwa dari ketiga unsur tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama, yaitu mengenai apa saja batasan atau tolak ukur MPD dalam memeriksa Notaris untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN.

Bahwa batasan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada 3 (tiga) aspek akta, yaitu lahiriah, formal dan materil.

Bahwa aspek lahiriah yang berarti akta Notaris harus secara fisik harus dilihat apa adanya, dan aspek formal mengenai mekanisme/prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, serta aspek materil yang berarti tugas Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam bentuk akta Notaris selama sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak dapat diimplementasikannya sebuah akta Notaris bukan kesalahan Notaris, selama sepanjang tidak dapat diimplementasikannya akta Notaris bukan hasil konspirasi Notaris dengan para penghadap dengan maksud dan tujuan untuk merugikan para penghadap atau pihak lainnya.

Batasan tersebut harus dijadikan tolak ukur oleh MPD, kalau anggota MPD yang berasal dari unsur Notaris sudah pasti mengetahui dan memahami ketiga aspek tersebut, tapi unsur anggota MPD yang bukan dari Notaris belum tentu memahami ketiga hal tersebut, oleh karena itu jika tidak ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut, maka para Notaris sangat rentan untuk selalu menuju jalan ke hotel prodeo, dan jika terjadi permasalahan dianggap turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Agar ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut di atas, maka perlu diadakan Forum Majelis Pengawas Notaris Indonesia, dan inisiatif seperti ini harus dimulai dari Organisasi Jabatan Notaris (seperti INI). Meskipun

dalam hal ini MPD bukan perpanjangan tangan Organisasi Jabatan Notaris dan tidak bertujuan untuk melindungi Notaris, tapi dalam hal ini sangat wajar jika para Notaris sebagai anggota dari Organisasi Jabatan Notaris mendapat perlindungan yang memadai dari organisasinya. Dengan cara memberikan pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan Notaris sebagaimana tersebut di atas.

Dalam hal ini Notaris dapat melindungi dirinya sendiri ketika diloloskan oleh MPD sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN. Dengan sebuah pertanyaan : ketika seorang Notaris diizinkan oleh MPD untuk memenuhi panggilan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, padahal Notaris merasa ketiga aspek dari akta Notaris sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhinya atau tidak dilanggar, adakah upaya hukum Notaris untuk sementara waktu menunda untuk tidak memenuhi izin atau panggilan tersebut ? Pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris) Majelis Pengawas diberi wewenang untuk mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan serta menerima bukti-bukti dari Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris). Pasal 70 huruf a UUJN memberi wewenang kepada MPD menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.

Hasil akhir pemeriksaan MPD yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, berisi dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim. Ketika UUJN diundangkan, para Notaris berharap dapat perlindungan yang proporsional kepada para Notaris ketika dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris setidaknya atau salah satunya melalui atau berdasarkan ketentuan atau mekanisme implementasi Pasal 66 UUJNP yang dilakukan MPD, juga setidaknya ada pemeriksaan yang adil, transparan, beretika dan ilmiah ketika MPD memeriksa Notaris atas permohonan pihak lain (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), tapi hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, karena para anggota MPD yang terdiri unsur-unsur yang berbeda tersebut diatas , yang berangkat dari latar belakang yang berbeda, sehingga tidak ada persepsi yang sama ketika memeriksa Notaris.

Instrumen penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, dan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris yang menjadi instrument pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk memaksakan kepatuhan, dan untuk menerapkan sanksi yang represif untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.

Langkah-langkah preventif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu untuk memeriksa ketaatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yang dilihat dari pemeriksaan protokolnya oleh MPD, tetapi pengawasan terhadap tugas jabatan Notaris tetap dilakukan setiap saat. Kemudian MPD dapat memberitahukan kepada MPW, jika atas laporan yang diterima MPD menemukan adanya unsur pidana, kemudian juga dapat menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Jika hasil pemeriksaan MPD menemukan pelanggaran, maka MPD tidak dapat menjatuhkan sanksi yang represif kepada Notaris, tapi MPD hanya dapat melaporkan kepada MPW.

MPW dapat melakukan langkah preventif, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui

MPW dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, MPW juga memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan MPD.

MPW dapat melakukan langkah represif, yaitu menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final, dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa :

1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, atau
2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

MPP tidak melakukan tindakan preventif, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tapi tindakan represif berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2019 antara Marajo Sianipar sebagai pelapor dan Notaris Yance Budi Sotarduga Lumban Tobing, S.H. sebagai terlapor tidak terbukti tuduhan dari pelapor bahwa terlapor dalam membuat akta isinya tidak sesuai dengan keputusan rapat pembina sehingga Notaris Yance Budi Sotarduga terbebas dari sanksi yang telah ditetapkan dalam UUJN.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

1. Tanggung Jawab Notaris dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam kasus tersebut di atas adalah tanggung jawab dalam bentuk aktanya dimana harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain bertanggung jawab dalam bentuk aktanya Notaris juga bertanggung jawab untuk memberitahukan perubahan tersebut ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Karena akta yang dibuat adalah Pernyataan Keputusan Rapat maka Notaris tidak bertanggung jawab atas isi rapat yang dilakukan oleh para pengurus yayasan tersebut.
2. Penerapan sanksi yang diberikan terhadap Notaris bermacam-macam bentuknya sesuai dengan tingkat pelanggaran yang Notaris lakukan, mulai dari teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi yang diberikan itu penulis melihat masih terlalu meringankan Notaris, karena sanksi-sanksi itu menurut penulis sering disepelekan oleh Notaris. Terbukti dengan masih banyaknya Notaris yang melanggar ketentuan undang-undang padahal sudah mengetahui akibatnya seperti apa.

#### **3.2. Saran**

1. Dalam perubahan anggaran dasar maupun data yayasan seharusnya menggunakan Berita Acara Rapat bukan Pernyataan Keputusan Rapat karena Pernyataan Keputusan Rapat itu untuk PT bukan yayasan sehingga sebenarnya menyalahi peraturan yang ada, alangkah baiknya apabila Notaris tidak menyamakan antara PT dengan yayasan dan mulai membuat akta sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun memang belum ada sanksi yang ditetapkan karena tidak menyalahi aturan dalam pembuatan aktanya hanya bentuk dari aktanya yang harus disesuaikan dengan kapasitas penghadapnya dan alangkah baiknya apabila melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam rapat tersebut untuk

memastikan apakah memang sudah sesuai dengan keputusan bersama dan tanpa paksaan. Hal itu untuk menghindari kesalahpahaman di masa yang akan datang, jadi jangan hanya membayar lebih murah daripada Berita Acara Rapat lalu Notaris menjadi tidak peduli, dimana fungsi Notaris adalah menjaga kepentingan kedua belah pihak dan tidak boleh memihak hanya kepada salah satu

2. Agar penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran lebih tepat sasaran menurut Penulis perlu adanya pembaharuan sanksi menjadi lebih berat, Majelis Pengawas lebih berani untuk menghukum Notaris yang melakukan pelanggaran berat dengan melaporkan kepada polisi bukan dengan melindungi Notaris yang merugikan masyarakat dari jeratan hukum dan apabila memungkinkan menambah unsur masyarakat ke dalam susunan Majelis Pengawas sehingga masyarakat sendiri ikut terlibat dalam pemberian sanksi terhadap Notaris bandel itu. Sebagai sesama Notaris boleh saling melindungi asalkan memang Notaris itu sudah menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi apabila memang Notaris itu melakukan pelanggaran apalagi sampai berulang-ulang seharusnya langsung diambil tegas bukan hanya dengan pemberian sanksi ringan. Terkadang karena sesama Notaris menjadi segan untuk menjatuhkan sanksi yang berat. Jadi Notaris yang menjadi majelis pengawas harus bisa menjaga profesionalisme, dalam arti harus objektif dan tidak subjektif karena menjaga pertemanan. Karena majelis pengawas itu fungsinya mengawasi Notaris supaya tetap berada di koridornya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 tahun 2014. TLN No. 5491.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Kerja Majelis Pengawas*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 jo. Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan*.

### Buku

- Chatamarrasjid. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Siswono. Soejono Dirdjo. *Asas-asas Sosiologi*. Bandung : Armika, 1983.
- Suparmono. Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.